



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Penetapan Angka Kredit Guru Dan Pengawas SMA/SMK dan SLB

No. SK :

Persyaratan

1. Dupak tahunan yang akan dinilai
2. Penelitian Tindakan Kelas (PTK);
3. Penilaian Kinerja Guru (PKG);
4. Publikasi ilmiah;
5. Sertifikat pengembangan diri;
6. SK CPNS;
7. SK PNS;
8. SK Pangkat Terakhir;
9. SK Jabatan Fungsional;
10. Kartu Pegawai;
11. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
12. SKP 2 tahun terakhir;
13. Lampiran penunjang tugas guru/pengawas;
14. PAK tahun terakhir dengan nilai yang terlampir dalam SK kenaikan pangkat terakhir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan berkas persyaratan penilaian DUPAK ke PO. BOX 1000 Pekanbaru atau Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Petugas menverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diproses selanjutnya;
3. Berkas akan diterima oleh Tim Sekretariat Penilaian DUPAK dan PAK Guru /Pengawas dan diinventarisir untuk kemudian di cap dan diberikan ke Tim Penilai DUPAK Provinsi;
4. Tim Penilai DUPAK Provinsi akan menilai dan menerbitkan KONSEP PAK yang kemudian akan diberikan kepada Tim Sekretariat DUPAK dan PAK Provinsi;
5. Tim Sekretariat DUPAK dan PAK Provinsi memproses Konsep PAK dari Tim Penilai untuk diterbitkan PAK yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6. Petugas memberikan dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada pemohon



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk proses Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
2. Melalui website www.disdik.riau.go.id